

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan Internasional merupakan aspek penting bagi perekonomian negara dalam pembangunan. Basri dan Munandar mengemukakan bahwa, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena suatu negara memiliki sebuah sumber daya yang berbeda dengan negara yang diajak kerja sama. Kegiatan perdagangan internasional diwujudkan melalui kegiatan ekspor dan impor sebagai sarana dalam pertukaran barang dan jasa lintas negara. Kegiatan ekspor impor memiliki nilai ekonomi yang sangat penting bagi perkembangan industri maupun bagi negara. Ekspor dapat didefinisikan sebagai salah satu kegiatan perdagangan lintas batas negara dengan cara menjual atau mengeluarkan produk dari dalam kawasan pabean suatu negara ke kawasan pabean negara lain dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor antara lain, keadaan pasar luar negeri, iklim usaha yang diciptakan pemerintah, dan keahlian eksportir merebut pasar luar negeri (Puji, 2019).

Sedangkan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor dapat didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor didefinisikan sebagai semua barang yang dimasukkan berasal dari tempat atau negara lain. Dengan kata lain impor juga dapat disebut aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri melalui instansi pemerintah (Widiyati, 2014).

Proses pengiriman barang ke luar negeri maupun proses impor masih menghadapi banyak hambatan. Dalam proses pengiriman barang keluar negeri para eksportir tidak menangani sendiri seluruh tugas logistik yang menjadi tanggung jawabnya karena berbagai alasan seperti keterbatasan waktu dan pengetahuan hal logistik para eksportir yang masih kurang. Alasan peneliti mengambil topik ini adalah karena masih banyak pihak yang belum mengenal *freight forwarding* yang berkaitan terhadap kepengurusan logistik dan dokumen ekspor impor dimana dalam hal ekspor impor, eksportir maupun importir lebih memfokuskan pada barangnya saja, sementara penanganan masalah logistik dan dokumen bila ditangani sendiri akan memakan biaya yang lebih mahal, membutuhkan tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak khususnya bagi para eksportir/importir pemula sehingga sebagian dari tugas tersebut biasanya diserahkan pada badan usaha lain yang lebih paham tentang ekspor impor.

Pengurusan dokumen serta muatan keluar dan masuk kapal, baik eksportir maupun importir sering menggunakan jasa *freight forwarding* atau biasa disebut Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Peran jasa *freight forwarding* sangat bermanfaat bagi eksportir dan importir dalam mempermudah proses pengiriman barang lintas batas negara. *Freight forwarding* adalah perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan barang secara keseluruhan, *freight forwarding* bisa berfungsi sebagai EMKL/PPJK, pelayanan jasa kepabeanan, bahkan pengiriman *door to door*. *Freight forwarding* merupakan instansi yang bertujuan untuk mewakili tugas pengiriman barang (*consignee/shipper/importir*) atau mewakili tugas penerima barang (*consignee/importir*) yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman barang ekspor maupun impor baik melalui darat, laut

maupun udara (Amir, 2003). Pada dasarnya *freight forwarding* berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen pengiriman dan penerimaan importir dan eksportir (Tantra, 2015). Peranan *freight forwarding* untuk menangani proses penyelesaian dokumen impor memerlukan adanya dokumen – dokumen pokok untuk mengurus penyelesaian dokumen impor, barang dari pemasok, sampai di penerima barang. Penyelesaian dokumen tersebut diurus pada instansi-instansi yang terdiri atas instansi pemerintah maupun swasta yang terkait dengan jasa-jasanya. Berikut adalah data permintaan pelayanan jasa PPJK untuk pengurusan dokumen Impor pada tahun 2023 selama 6 bulan.

Tabel 1. 1 Data Permintaan Dokumen *Custom Clearance* Impor PT. Intertrans Global Logistics

No	Bulan	Jumlah Dokumen Masuk
1.	Januari	79 <i>projects</i>
2.	Februari	43 <i>projects</i>
3.	Maret	77 <i>projects</i>
4.	April	46 <i>projects</i>
5.	Mei	54 <i>projects</i>
6.	Juni	68 <i>projects</i>

Sumber : Dokumen Impor PT. Intertrans Global Logistics, 2023.

Dalam penanganan dokumen impor, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kelengkapan dan keakuratan dokumen – dokumen yang diperlukan untuk mendukung proses penanganan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam proses penanganan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), hasil akhirnya adalah ketikan dokumen tersebut sudah menerima respon penjaluran. Respon penjaluran tersebut terdiri dari SPJM (Surat Pemberitahuan Jalur Merah), SPJK (Surat Pemberitahuan Jalur Kuning), dan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa SPJK sudah jarang bahkan tidak ada lagi. SPJM

dapat menjadi hambatan dalam pengurusan dokumen PIB karena bisa jadi memperlambat proses pengeluaran barang karena harus dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan dokumen yang dilakukan pihak bea cukai hingga nanti mendapat respon SPPB, dimana jika suatu dokumen sudah SPPB maka tidak perlu dilakukan pengecekan fisik barang dan dapat langsung diproses pengeluaran barangnya.

Salah satu perusahaan *freight forwarding* di Indonesia adalah PT. Intertrans Global Logistics Jakarta yang didirikan pada tahun 2014 dan bergabung dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang berdiri pada tahun 2010. PT. Intertrans Global Logistics Jakarta merupakan perusahaan yang didirikan untuk menyediakan domestik / internasional *Air Freight*, *Ocean Freight*, *Air-Ocean*, dan ground layanan forwarding antar negara di seluruh dunia serta menyediakan layanan *Customs Clearance & NVOCC (Non Vessel Operator Common Carrier)*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa peran *freight forwarding* sangatlah penting dalam kegiatan ekspor impor serta penanganan dokumen dalam proses *customs clearance*, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Proses Penanganan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh *Freight Forwarding* PT. Intertrans Global Logistics Jakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, serta keterbatasan waktu dan begitu luasnya masalah yang dihadapi penulis, maka penulis membuat batasan – batasan didalam karya ilmiah tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penanganan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di perusahaan *Freight Forwarding* PT. Intertrans Global Logistics Jakarta?
2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penanganan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di PT. Intertrans Global Logistics Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas maka diketahui tujuan dari penulisan karya ilmiah tugas akhir ini yaitu:

1. Menganalisis proses penanganan dokumen impor khususnya dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di perusahaan *Freight Forwarding* PT. Intertrans Global Logistics Jakarta.
2. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi ketika penanganan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di PT. Intertrans Global Logistics Jakarta serta menganalisis solusi untuk meminimalisi hambatan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya karya ilmiah tugas akhir ini, penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa D-IV (Sarjana

Terapan) Manajemen dan Administrasi Logistik. Adapun kegunaan penulisan ini sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti :

- 1) Memenuhi syarat menyelesaikan program studi D-IV (Sarjana Terapan) Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
- 2) Meningkatkan mutu dan profesionalisme agar menjadi tenaga kerja yang siap pakai setelah lulus dari Universitas Diponegoro Semarang.
- 3) Menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang jasa khususnya proses penanganan dokumen impor di perusahaan *freight forwarding* sehingga bermanfaat dalam dunia kerja di masa depan.

b. Bagi Program Studi :

- 1) Dapat memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan materi perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi.
- 2) Memperoleh gambaran yang nyata tentang proses penanganan dokumen impor, serta sebagai bahan informasi yang dapat diberikan mahasiswa – mahasiswi nantinya.

c. Bagi Perusahaan :

- 1) Sebagai bahan masukan agar perusahaan dapat mengurangi hambatan maupun kesalahan dalam proses penanganan dokumen impor.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan kinerja di perusahaan.